



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
No.53/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

HENDRI SAPUTRA als. DEDE bin HADORI,

Tempat lahir : Kota Agung, Lampung, Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 29 Nopember 1987, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Harapan, Kel. Pasar Madang, Kec. Kota Agung, Tanggamus, Lampung atau Jl. Rawa Bambu Raya No. A 10 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 07 Desember 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 4,2359 gram ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HENDRI SAPUTRA als. DEDE bin HADORI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.53/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Membebaskan Terdakwa HENDRI SAPUTRA als. DEDE bin HADORI dari dakwaan Primair tersebut;
  - 3 Menyatakan Terdakwa HENDRI SAPUTRA als. DEDE bin HADORI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI SAPUTRA als. DEDE bin HADORI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tanahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
  - 5 Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 4,2359 gram. (dirampas untuk dimusnahkan).
  - 6 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidair Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a Saksi GUGUN GUNAWAN;
- Bahwa saksi menerangkan menangkap Terdakwa HENDRI SAPUTRA ALS DEDE BIN HADORI pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 skeira jam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib, di Jl. Bambu Raya No. A 10, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi HENDRI AFRIADI dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat brutto 9,22 gram yang disimpan ditangan sebelah kanan terdakwa yang sebelumnya di kotak sepatu kemudian di bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan awal mula terjadinya penangkapan terhadap terdakwa HENDRI SAPUTRA ALS DEDE BIN HANDORI yaitu adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Rawa Bambu No. A 10 Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran narkoba, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi CITRA UTAMA SIREGAR melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, pada saat saksi melakukan penyelidikan ke tempat yang di maksud saksi mencurigai terdakwa yang sedang berada di Jl. Bambu Raya No. A 10, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya dilakukan penggedehan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat brutto 9,22 gram yang disimpan ditangan sebelah kanan terdakwa yang sebelumnya di kotak sepatu kemudian di bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkotika jenis daun ganja kering tersebut.

b Saksi CITRA UTAMA SIREGAR, dibacakan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan menangkap Terdakwa HENDRI SAPUTRA ALS DEDE BIN HANDORI pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira jam 20.00 Wib, di Jl. Bambu Raya No. A 10, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi HENDRI AFRIADI dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat brutto 9,22 gram yang disimpan ditangan sebelah kanan terdakwa yang sebelumnya di kotak sepatu kemudian di bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Hal.3 dari 11 hal. Putusan No.53/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan awal mula terjadinya penangkapan terhadap terdakwa HENDRI SAPUTRA ALS DEDE BIN HANDORI yaitu adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Rawa Bambu No. A 10 Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran narkoba, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi CITRA UTAMA SIREGAR melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, pada saat saksi melakukan penyelidikan ke tempat yang di maksud saksi mencurigai terdakwa yang sedang berada di Jl. Bambu Raya No. A 10, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat brutto 9,22 gram yang disimpan ditangan sebelah kanan terdakwa yang sebelumnya di kotak sepatu kemudian di bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkotika jenis daun ganja kering tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 skeira jam 20.00 Wib, di Jl. Bambu Raya No. A 10, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa ditangkap ada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat brutto 9,22 gram yang disimpan ditangan sebelah kanan terdakwa yang sebelumnya di kotak sepatu.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat brutto 9,22 gram yang disimpan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan sebelah kanan terdakwa yang sebelumnya di kotak sepatu yang disita dari terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira jam 20.00 Wib saksi GUGUN GUNAWAN dan CITRA SIREGAR dan setelah dilakukan penggedehan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat brutto 9,22 gram yang disimpan ditangan sebelah kanan terdakwa yang sebelumnya di kotak sepatu. Bahwa terdakwa memiliki narkotika jeis ganja tersebut dengan cara membelinya dari YUSUD (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira jam 21.00 Wib di Jl. Bambu Raya No. A 10, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 9,22 gram dan rencananya daun ganja kering tersebut akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui bahwa tanpa hak dan melawan hukum kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis daun ganja kering di larang di Negara Indonesia dan terdakwa mengetahui dari media cetak elektronik dan media cetak.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Pasal 144 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
- Narkotika Golongan I.

1 Unsur “setiap orang” :

Hal.5 dari 11 hal. Putusan No.53/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.



Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana, mengenai unsur ini secara obyektif, terdakwa HENDRI SAPUTRA ALS DEDE BIN HANDORI sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini.

Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

- 2 Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau sesuatu perbuatan yang memerlukan izin (legalitas) untuk dilakukan namun tidak dilakukan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap :

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 skeira jam 20.00 Wib saksi GUGUN GUNAWAN dan CITRA SIREGAR menangkap terdakwa HENDRI SAPUTRA als DEDE bin HANDORI dan setelah dilakukan penggedehan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat brutto 9,22 gram yang disimpan ditangan sebelah kanan terdakwa yang sebelumnya di kotak sepatu.
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jeis ganja tersebut dengan cara membelinya dari YUSUD (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira jam 21.00 Wib di Jl. Bambu Raya No. A 10, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika



jenis Ganja dengan berat brutto 9,22 gram dan rencananya daun ganja kering tersebut akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan atau pengetahuan Ilmu Pengetahuan juga tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” tidak terpenuhi.

Oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka akan dibuktikan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
- Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

1 Unsur “setiap orang” :

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana, mengenai unsur ini secara obyektif, terdakwa HENDRI SAPUTRA ALS DEDE BIN HANDORI sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini.

Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2 Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” :



Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau sesuatu perbuatan yang memerlukan izin (legalitas) untuk dilakukan namun tidak dilakukan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap :

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira jam 20.00 Wib saksi GUGUN GUNAWAN dan CITRA SIREGAR menangkap terdakwa HENDRI SAPUTRA als DEDE bin HANDORI dan setelah dilakukan penggedehan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat brutto 9,22 gram yang disimpan ditangan sebelah kanan terdakwa yang sebelumnya di kotak sepatu.
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jeis ganja tersebut dengan cara membelinya dari YUSUD (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira jam 21.00 Wib di Jl. Bambu Raya No. A 10, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 9,22 gram dan rencananya daun ganja kering tersebut akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan atau pengetahuan Ilmu Pengetahuan juga tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesi.

Bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” telah terpenuhi.

### 3 Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 4,2359 gram yang diajukan dipersidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 238 L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 desember 2013, dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si disimpulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 4,2359 gram tersebut adalah benar Ganja mengandung YHC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 0 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Ganja dengan berat netto 4,2359 gram.

Bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang didakwakan dalam dakwaan terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Hal.9 dari 11 hal. Putusan No.53/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 4,2359 gram, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang kegiatan pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkotika.

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HENDRI SAPUTRA als. DEDE bin HADORI dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa HENDRI SAPUTRA als. DEDE bin HADORI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa HENDRI SAPUTRA als. DEDE bin HADORI dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:” Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRI SAPUTRA als. DEDE bin HADORI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 4,2359 gram, *dirampas untuk dimusnahkan*;  
-----
8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **RABU**, tanggal **19 MARET 2014** oleh kami **HARIONO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOEHARTONO, SH.MHum.** dan **SUWANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JUL RIZAL, SH.MH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **INDRA GUNAWAN, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**SOEHARTONO, SH.MHum.**

**H A R I O N O, SH.**

**S U W A N T O, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.53/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**JUL RIZAL, SH.MH.**